



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSWANTO ALS SUTONG BIN SLAMET**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Selomangu Rt. 03 Rw. 03,
Desa Mangunharjo, Kecamatan Subah,
Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Suswanto als Sutong Bin Slamet ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Matin Muhammad, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Gajah Mada GG Deruk No. 40 Rt/Rw : 05/04 Kelurahan Proyonangan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Juni 2021 Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2021/PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suswanto Als Sutong Bin Slamet secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suswanto Als Sutong Bin Slamet dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa Suswanto Als Sutong Bin Slamet dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Suswanto Als Sutong Bin Slamet, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu yang berada di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, memesan shabu kepada Supono (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib yang mana terdakwa mengatakan kepada Sdr. Supono tersebut bahwa ada orang mencari barang shabu, oleh Sdr. Supono kemudian menjawab bahwa yang bersangkutan ada barang shabu serta meminta terdakwa untuk mengganti dengan cara dibayar saja sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu Sdr. Supono juga meminta kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. Supono;

Bahwa sekira pukul 22.04 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Supono melalui percakapan chat Whatsapp yang intinya menanyakan posisi Sdr. Supono berada dimana dan kemudian dibalas oleh Sdr. Supono : “duwek e sik” (artinya uangnya dulu untuk membeli shabu) lalu terdakwa membalas “sudah menunggu di perempatan Selomanggu” kemudian dijawab kembali oleh Sdr. Supono “iya” , tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Supono bertemu diperempatan Selomanggu lalu Sdr. Supono mengajak terdakwa menuju rumahnya dan setibanya dirumah Sdr. Supono tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket shabu dari Sdr. Supono diikuti dengan terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supono, adapun kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa masih berhutang kepada Sdr. Supono;

Bahwa terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu menuju ke tempat kos teman wanita terdakwa yang bernama Sdri. Fina (DPO) yang mana rencananya 1 (satu) paket shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi terdakwa bersama dengan Sdri. Fina, sampai kemudian ketika terdakwa sampai atau tiba di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu seketika petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856 untuk kemudian kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 927/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH, beserta petugas pemeriksa yaitu : Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST dengan hasil pengujian:

- Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 927/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
1. BB-2026/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20763 gram.
- Pemeriksaan : Barang Bukti tersebut disita dari tersangka Suswanto Als Sutong Bin Slamet.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-2026/2021/NNF, Positif Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-2026/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina
- Sisa Barang Bukti : terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-2026/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20335 gram.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Suswanto Als Sutong Bin Slamet, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu yang berada di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, memesan shabu kepada Supono (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib yang mana terdakwa mengatakan kepada Sdr. Supono tersebut bahwa ada orang mencari barang shabu, oleh Sdr. Supono kemudian menjawab bahwa yang bersangkutan ada barang shabu serta meminta terdakwa untuk mengganti dengan cara dibayar saja sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu Sdr. Supono juga meminta kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. Supono;

Bahwa sekira pukul 22.04 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Supono melalui percakapan chat Whatsapp yang intinya menanyakan posisi Sdr. Supono berada dimana dan kemudian dibalas oleh Sdr. Supono : “duwek e sik” (artinya uangnya dulu untuk membeli shabu) lalu terdakwa membalas “sudah menunggu di perempatan Selomunggu” kemudian dijawab kembali oleh Sdr. Supono “iya” , tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Supono bertemu diperempatan Selomunggu lalu Sdr. Supono mengajak terdakwa menuju rumahnya dan setibanya dirumah Sdr. Supono tersebut selanjutnya terdakwa menerima paket shabu dari Sdr. Supono diikuti dengan terdakwa menyerahkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supono, adapun kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , terdakwa masih berhutang kepada Sdr. Supono;

Bahwa terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu menuju ke tempat kos teman wanita terdakwa yang bernama Sdri. Fina (DPO) yang mana rencananya 1 (satu) paket shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi terdakwa bersama dengan Sdri. Fina, sampai kemudian ketika terdakwa sampai atau tiba di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu seketika petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856 untuk kemudian kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 927/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH, beserta petugas pemeriksa yaitu : Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST dengan hasil pengujian

- Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 927/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
- BB-2026/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20763 gram.
- Pemeriksaan : Barang Bukti tersebut disita dari tersangka Suswanto Als Sutong Bin Slamet.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-2026/2021/NNF, Positif Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-2026/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina
- Sisa Barang Bukti : terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-2026/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20335 gram.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Suswanto Als Sutong Bin Slamet, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu yang berada di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, memesan shabu kepada Supono (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib yang mana terdakwa mengatakan kepada Sdr. Supono tersebut bahwa ada orang mencari barang shabu, oleh Sdr. Supono kemudian menjawab bahwa yang bersangkutan ada barang shabu serta meminta terdakwa untuk mengganti dengan cara dibayar saja sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu Sdr. Supono juga meminta kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. Supono;

Bahwa sekira pukul 22.04 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Supono melalui percakapan chat Whatsapp yang intinya menanyakan posisi Sdr. Supono berada dimana dan kemudian dibalas oleh Sdr. Supono : “duwek e sik” (artinya uangnya dulu untuk membeli shabu) lalu terdakwa membalas “sudah menunggu di perempatan Selomanggu” kemudian dijawab kembali oleh Sdr. Supono “iya” , tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Supono bertemu diperempatan Selomanggu lalu Sdr. Supono mengajak terdakwa menuju rumahnya dan setibanya dirumah Sdr. Supono tersebut selanjutnya terdakwa menerima paket shabu dari Sdr. Supono diikuti dengan terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supono, adapun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ,
terdakwa masih berhutang kepada Sdr. Supono;

Bahwa terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu menuju ke tempat kos teman wanita terdakwa yang bernama Sdri. Fina (DPO) yang mana rencananya 1 (satu) paket shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi terdakwa bersama dengan Sdri. Fina, sampai kemudian ketika terdakwa sampai atau tiba di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu seketika petugas Satresnarkoba Polres Batang yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856 untuk kemudian kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 927/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH, beserta petugas pemeriksa yaitu : Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST dengan hasil pengujian

- Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 927/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
3. BB-2026/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20763 gram.
- Pemeriksaan : Barang Bukti tersebut disita dari tersangka Suswanto Als Sutong Bin Slamet.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-2026/2021/NNF, Positif Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-2026/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina
- Sisa Barang Bukti : terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti nomor : BB-2026/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20335 gram.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi Pelaksanaan Asesmen Nomor : B / 337 /IV/ KA/PB.00/2021/ BNNK-BTG tanggal 07 April 2021 yg dibuat oleh BNN Kab. Batang dengan Kesimpulan Hasil Assesmen:

- Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 (1) 112 (1), 127 (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tidak terkait jaringan Narkotika Nasional maupun Internasional;
- Tertangkap tangan membawa menguasai memiliki shabu dengan tanpa hak dan melawan hukum untuk digunakan sendiri dan Fina (motivasi supaya kuat dalam berhubungan badan)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 127 (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alif Afghani Bin Akhmad Prayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di depan Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng tanggal 20 Maret 2021;
- Benar saksi bersama anggota Satersnarkoba Polres Batang yang lain yakni saksi Indra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu yang berada di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi saat itu juga mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856 yang kesemuanya tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi pada saat itu melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal shabu tersebut didapatkan darimana yang kemudian terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut didapatkan dari teman terdakwa yang bernama Supono (berkas perkara terpisah);
- Bahwa paket shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Supono dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berdasarkan keterangan terdakwa terkait pembelian shabu tersebut terdakwa lakukan awalnya pada Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. Supono yang merupakan tetangga terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Supono “ono wong golek barang (shabu)” lalu Sdr. Supono menjawab “iki gon aku ono dioper war” (ini punya saya, diganti/bayar saja) setelah itu terdakwa menjawab “yo mas enteni sek” (ya mas tunggu dulu);
 - Bahwa terdakwa sekira pukul; 22.00 Wib menghubungi Sdr. Supono lalu menanyakan posisi dari Sdr. Supono, setelah itu dijawab oleh Sdr. Supono “duwek e sik” (uangnya dulu untuk pembelian shabu), lalu seketika itu terdakwa menjemput Sdr. Supono di perempatan Selomanggu dan setelah bertemu, terdakwa diarahkan oleh Sdr. Supono menuju kerumahnya sekira pukul 22.30 Wib hingga kemudian terdakwa akhirnya menerima 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dari Sdr. Supono, adapun terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supono, sehingga masih ada kekurangan pembayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi berdasarkan keterangan terdakwa terkait penggunaan shabu tersebut oleh terdakwa untuk dipakai bersama dengan teman wanitanya ditempat kos;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi Indra Bayu Setiawan Bin Teguh Budi Lestari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di depan Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng tanggal 20 Maret 2021;
 - bahwa saksi bersama anggota Satersnarkoba Polres Batang yang lain yakni saksi Alif Afghani melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu yang berada di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kabupaten Batang;



- Bahwa saksi saat itu juga mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856 yang kesemuanya tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi pada saat itu melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal shabu tersebut didapatkan darimana yang kemudian terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut didapatkan dari teman terdakwa yang bernama Supono (berkas perkara terpisah);
- Bahwa paket shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Supono dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan terdakwa terkait pembelian shabu tersebut terdakwa lakukan awalnya pada Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. Supono yang merupakan tetangga terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Supono “ono wong golek barang (shabu)” lalu Sdr. Supono menjawab “iki gon aku ono dioper war” (ini punya saya, diganti/bayar saja) setelah itu terdakwa menjawab “yo mas enteni sek” (ya mas tunggu dulu);
- Bahwa terdakwa sekira pukul; 22.00 Wib menghubungi Sdr. Supono lalu menanyakan posisi dari Sdr. Supono, setelah itu dijawab oleh Sdr. Supono “duwek e sik” (uangnya dulu untuk pembelian shabu), lalu seketika itu terdakwa menjemput Sdr. Supono di perempatan Selomanggu dan setelah bertemu, terdakwa diarahkan oleh Sdr. Supono menuju kerumahnya sekira pukul 22.30 Wib hingga kemudian terdakwa akhirnya menerima 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip dari Sdr. Supono, adapun terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supono, sehingga masih ada kekurangan pembayaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan terdakwa terkait penggunaan shabu tersebut oleh terdakwa untuk dipakai bersama dengan teman wanitanya ditempat kos;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa memesan shabu kepada Supono (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib yang mana terdakwa mengatakan kepada Sdr. Supono tersebut bahwa ada orang mencari barang shabu;
- Bahwa Sdr. Supono kemudian menjawab bahwa yang bersangkutan ada barang shabu serta meminta terdakwa untuk mengganti dengan cara dibayar saja sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu Sdr. Supono juga meminta kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. Supono;
- Bahwa sekira pukul 22.04 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Supono melalui percakapan chat Whatsapp yang intinya menanyakan posisi Sdr. Supono berada dimana dan kemudian dibalas oleh Sdr. Supono : “duwek e sik” (artinya uangnya dulu untuk membeli shabu) lalu terdakwa membalas “sudah menunggu di perempatan Selomanggu” kemudian dijawab kembali oleh Sdr. Supono “iya” , tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Supono bertemu diperempatan Selomanggu lalu Sdr. Supono mengajak terdakwa menuju rumahnya dan setibanya dirumah Sdr. Supono tersebut selanjutnya terdakwa menerima paket shabu dari Sdr. Supono diikuti dengan terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supono, adapun kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , terdakwa masih berhutang kepada Sdr. Supono;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu menuju ke tempat kos teman wanita terdakwa yang bernama Sdri. Fina (DPO) yang mana rencananya 1 (satu) paket shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi terdakwa bersama dengan Sdri. Fina;
- Bahwa ketika terdakwa sampai atau tiba di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu seketika petugas Satresnarkoba Polres Batang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto +

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Indra Bayu bersama anggota Satersnarkoba Polres Batang yang lain yakni saksi Alif Afghani melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu yang berada di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi Indra Bayu bersama anggota Satersnarkoba Polres Batang yakni saksi Alif Afghani saat itu juga mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856 yang kesemuanya tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi pada saat itu melakukan introgasi terhadap terdakwa perihal shabu tersebut didapatkan darimana yang kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg



menjawab bahwa shabu tersebut didapatkan dari teman terdakwa yang bernama Supono (berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada awalnya terdakwa memesan shabu kepada Supono (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib yang mana terdakwa mengatakan kepada Sdr. Supono tersebut bahwa ada orang mencari barang shabu;

- Bahwa Sdr. Supono kemudian menjawab bahwa yang bersangkutan ada barang shabu serta meminta terdakwa untuk mengganti dengan cara dibayar saja sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu Sdr. Supono juga meminta kepada terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. Supono;

- Bahwa sekira pukul 22.04 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Supono melalui percakapan chat Whatsapp yang intinya menanyakan posisi Sdr. Supono berada dimana dan kemudian dibalas oleh Sdr. Supono : “duwek e sik” (artinya uangnya dulu untuk membeli shabu) lalu terdakwa membalas “sudah menunggu di perempatan Selomanggu” kemudian dijawab kembali oleh Sdr. Supono “iya” , tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Supono bertemu diperempatan Selomanggu lalu Sdr. Supono mengajak terdakwa menuju rumahnya dan setibanya dirumah Sdr. Supono tersebut selanjutnya terdakwa menerima paket shabu dari Sdr. Supono diikuti dengan terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Supono, adapun kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , terdakwa masih berhutang kepada Sdr. Supono;

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu menuju ke tempat kos teman wanita terdakwa yang bernama Sdri. Fina (DPO) yang mana rencananya 1 (satu) paket shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi terdakwa bersama dengan Sdri. Fina;

- Bahwa ketika terdakwa sampai atau tiba di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu seketika petugas Satresnarkoba Polres Batang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut;



- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang, yaitu adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang diajukan adalah Terdakwa yaitu La Ode Darman Rifansyah alias La Mbalu bin Dasirudin alias La Dasi yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya sama dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". dan menurut Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produk dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu yang berada di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kabupaten Batang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram. Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ketika penangkapan. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bukan pada saat melakukan transaksi jual-beli shabu. Tidak ada perbuatan Terdakwa baik itu menjual, menawarkan atau bahkan perantara dalam jual beli.narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa telah membeli dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Supono dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam hal ini Penuntut Umum tidak menghadirkan saudara Supono dan keterangannya di BAP juga tidak dibacakan oleh Penun, maka dalam hal ini Majelis menilai



bahwa keterangan terdakwa hanya berdiri sendiri maka berdasarkan Pasal 189 KUHAP maka hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan sub unsur membeli narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan primair dan oleh karena itu haruslah membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair adalah sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang ada dalam dakwaan primair. Dengan telah terpenuhinya menurut hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair adalah sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum yang ada dalam dakwaan primair. Dengan telah terpenuhinya menurut hukum unsur tanpa hak dalam dakwaan primair



maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk diambil kepunyaan, menyimpan mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang sedangkan kata menguasai mengandung arti memegang kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di halaman parkir rumah kos milik Sdr. Danu yang berada di Dukuh Wuni, Desa Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kabupaten Batang saksi saksi Alif Afghani dan saksi Indra Bayu Setiawan bersama anggota Satersnarkoba Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856 yang kesemuanya tersebut merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 927/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang Ir. H. Slamet Iswanto, SH, beserta petugas pemeriksa yaitu : Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST, kesimpulannya terhadap barang bukti No. Barang Bukti BB-2026/2021/NNF berupa serbuk kristal yang disita dari terdakwa Suswanto Als Sutong Bin Slamet mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya adalah berbentuk serbuk sintetis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya narkoba tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro adalah merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme, 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856 mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suswanto Als Sutong Bin Slamet** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Suswanto Als Sutong Bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk Supreme;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk REDMI seri Note 8 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2361-3856

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Juni 2021**, oleh kami, **Dwi Florence, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H., Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mohammad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurachmat, S.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)